



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Perumda BPR Bank Brebes, tempat kedudukan Jalan Jendral Sudirman No.149 Brebes memberikan kuasa kepada Nur Afridah,SE,MM dan Agus Isrofan,SE berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 495 /BPK/BB/XII / 2023 tanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

NEKTI HAJJAH, Tempat/tanggal lahir: Brebes, BREBES, 27-10-1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat DK BARUAMBA RT 007 RW 004 DESA ADISANA KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 89/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 89/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 89/Pdt.G.S/2023/ PN.Bbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021..
- Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 77.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga kredit kepada

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.053.334,- (Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan, dimulai dari Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2026.

- b. Besarnya angsuran bunga dihitung 12 % per tahun dihitung secara flate dari Plafond pinjaman.
- c. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2026 Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda sebesar Rp. 97.992.181,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM No 00707 lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes seluas 159 M2 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.

Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi / cidera janji), karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021, dan pada saat pinjaman jatuh tempo pada tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2026 Tergugat tidak melunasi seluruh pinjamannya.

- Bahwa Tergugat selama masa tenor baru membayar sebesar Rp 21.105.123,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Angsuran Pokok sebesar Rp 12.765.123,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah),
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 8.340.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Tergugat tidak Kooperatif makan penggugat memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I. No. 77 tanggal 31 Januari 2023
 - b. Surat Peringatan II. No. 34 tanggal 07 Februari 2023
 - c. Surat Peringatan III. No. 40 tanggal 14 Februari 2023

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi / cidera janji sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani, maka Tergugat wajib meluasi semua kewajiban Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 97.992.181,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok sebesar Rp. 64.234.877,- (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
 - Bunga sebesar Rp. 17.070.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Denda sebesar Rp. 16.687.304,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).
- Bahwa untuk menjamin Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya, kami mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas agunan kredit yang berupa SHM No: 00707 lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes seluas 159 M2.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat.
- Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan untuk mengosongkan agunan dan selanjutnya memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat tersebut melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu sebidang Tanah diatasnya berdiri bangunan SHM No: 00707 lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes seluas 159M2.
- Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 51.550.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran bunga kredit kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 945.084,- (Sembilan Ratus Empat Puluh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



Lima Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) bulan, dimulai dari Tanggal 27 Bulan April Tahun 2021 sampai dengan tanggal 27 Bulan April Tahun 2031.

b. Besarnya angsuran bunga dihitung 12 % per tahun dihitung secara flate dari Plafond pinjaman.

c. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 27 Bulan April Tahun 2031. Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda sebesar Rp. 63.773.877,- (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM No: 01076 lokasi Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes seluas 136 M2 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi / cidera janji), karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 06389/PK/BB/B/BMY/IV/2021 Tanggal 27 Bulan April Tahun 2021, dan pada saat pinjaman jatuh tempo pada tanggal 27 Bulan April Tahun 2031. Para Tergugat tidak melunasi seluruh pinjamannya

- Bahwa Para Tergugat selama masa tenor baru membayar sebesar Rp 9.450.840,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rician sebagai berikut :

- Angsuran Pokok sebesar Rp 5.842.340,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah),
- Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.608.500,- (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Para Tergugat tidak Kooperatif makan penggugat memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

d. Surat Peringatan I. No. 11 tertanggal 21 Bulan Juni tahun 2022

e. Surat Peringatan II. No. 22 tertanggal 26 Bulan Juli tahun 2022

f. Surat Peringatan III. No. 32 tertanggal 25 Bulan Oktober tahun 2022

- Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi / cidera janji sesuai Surat



Perjanjian Kredit Nomor : 06389/PK/BB/B/BMY/IV/2021 Tanggal 27 Bulan April Tahun 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani, maka Para Tergugat wajib meluasi semua kewajiban Para Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 63.773.877,- (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok sebesar Rp. 45.707.660,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
- Bunga sebesar Rp. 11.341.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Denda sebesar Rp. 6.725.217,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- Bahwa untuk menjamin Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya, kami mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas agunan kredit yang berupa SHM No: 01076 lokasi Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes seluas 136 M2.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06389/PK/BB/B/BMY/IV/2021 Tanggal 27 Bulan April Tahun 2021 yang ditandatangani Para Tergugat
- Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan untuk mengosongkan agunan dan selanjutnya memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat tersebut melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu sebidang Tanah diatasnya berdiri bangunan SHM No: 01076 lokasi Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes seluas 136M2.

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat



Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT.

4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021.
5. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa SHM No. 00707 Lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Luas 159M2.
6. Menyatakan Sisa Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 97.992.181,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 97.992.181,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok Sebesar Rp. 64.234.877,- (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
 - Bunga Sebesar Rp. 17.070.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
 - Denda Sebesar Rp. 16.687.304,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah)
8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 00707 Lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Luas 159 M2, Melalui lelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang TERGUGAT.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

I. Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat hadir Principalnya;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021 Keterangan Singkat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT , diberi tanda P-2;
3. Copy dari Copy Akte Cerai No 3512/AC/2020/PA.Bbs, diberi tanda P-3;
4. Copy dari Asli Agunan berupa SHM No. 00707 lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Luas 159 M2, diberi tanda P-4;
5. Copy dari Asli Akta pemberian Hak Tanggungan No. 56/2021 Tanggal 21 Bulan April Tahun 2021, diberi tanda P-5;
6. Copy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 07792/2023 , diberi tanda P-6
7. Copy dari Copy Informasi Pelunasan Kredit Atas Nama TERGUGAT, diberi tanda P-7
8. Copy dari Rekening Koran Angsuran Yang Telah di Bayarkan, diberi tanda P-8;
9. Copy dari Rekening koran Rincian Tunggalan yang tidak dibayarkan TERGUGAT selama masa tenor angsuran., diberi tanda P-9
10. Copy dari Surat Peringatan I No. 77 tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda P-10
11. Surat Peringatan II No. 34 tanggal 07 Februari 2023, diberi tanda P-11
12. Surat Peringatan III No. 40 tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda P-12
13. Kwitansi pembayaran atas nama Nektu Hajjah, diberi tanda P-13;

Bukti P-1 sampai dengan P-13, telah diperiksa dan diteliti dimuka persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberikan materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2, P-3, P-11, P-12 dan P-13 tanpa asli serta P-8, P-9 dan P-10 merupakan print out;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksinya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021..
- Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 77.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga kredit kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.053.334,- (Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan, dimulai dari Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2026.
 - b. Besarnya angsuran bunga dihitung 12 % per tahun dihitung secara flat dari Plafond pinjaman.
 - c. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2026 Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda sebesar Rp. 97.992.181,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM No 00707 lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes seluas 159 M2 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.

Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak



memenuhi kewajiban (wanprestasi / cidera janji), karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021, dan pada saat pinjaman jatuh tempo pada tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2026 Tergugat tidak melunasi seluruh pinjamannya.

- Bahwa Tergugat selama masa tenor baru membayar sebesar Rp 21.105.123,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Angsuran Pokok sebesar Rp 12.765.123,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah),
 - b. Angsuran Bunga sebesar Rp. 8.340.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum Gugatan Sederhana Penggugat satu persatu** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari Gugatan Sederhana pada point 1 “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya”, terhadap point 1 tersebut, Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum Gugatan Sederhana Penggugat terlebih dahulu, maka Hakim dapat mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataukah sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Surat Perjanjian Kredit Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021 termasuk kategori perikatan atau perjanjian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;



2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.:

“Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.”

Bahwa, Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat dan para Tergugat itu sendiri, benar bahwa para Tergugat telah mengikatkan diri dengan Penggugat untuk melakukan perjanjian Hutang Piutang dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021, sehingga Tergugat secara hukum tunduk dan patuh pada isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh para pihak, sehingga petitum point 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT” Hakim mempertimbangkan: pada dasarnya penyerahan agunan (Bukti P-4) berupa Asli Sertipikat Hak Milik berupa SHM No. 00707 lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Luas 159 M2, adalah untuk menjamin pelunasan utang debitor, dalam arti kreditor sangat



berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit; dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditor. Hakim berpendapat terhadap Petitum point-3 *a quo* patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 “Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021” , bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Brebes ternyata Para Tergugat belum melunasi Posisi hutang para Tertugat adalah Pokok Rp. 97.992.181,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok sebesar Rp. 64.234.877,- (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- Bunga sebesar Rp. 17.070.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Denda sebesar Rp. 16.687.304,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu pengembalian/ pembayaran sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021 (Bukti Surat P-1, P-2, P-3) tersebut ternyata Para Tergugat masih berkewajiban untuk mengembalikan sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 97.992.181,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) hal ini didukung bukti Surat P-1 dan P-2 serta bukti surat berupa Tanda Terima Hutang. didukung dengan bukti surat P-11, P-12, dan P-13 (bukti surat berupa Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi dalam hukum perdata, maka Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi seperti yang tercantum dalam jenis wanprestasi point 2, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, oleh karenanya



pendapat Hakim Petitem point 4 dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap Petitem point 5 Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa SHM No. 00707 Lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Luas 159M²”, Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan Peletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas agunan kredit yang berupa Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa SHM No. 00707 Lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Luas 159M², oleh karenanya Hakim berpendapat petitem point 5 patutlah untuk ditolak

Menimbang, bahwa terhadap Petitem point 6 Menyatakan Sisa Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 97.992.181,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah). dan juga Point 7 memiliki keterkaitan dengan point 6 yang menyatakan “Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp97.992.181,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sesuai bukti T-13 berupa kwitansi pembayaran yang dilakukan pembayaran sebanyak dua kali tertanggal 27 Desember 2023 sejumlah Rp15.000.000,- dan tertanggal 29 Desember 2023 sejumlah Rp15.000.000, Tergugat telah melakukan pembayaran total Rp30.000.000, maka seharusnya hutang yang sejumlah Rp97.992.181,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dipotong dari total hutang yang telah dibayarkan sejumlah Rp30.000.000, maka sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp67.992.181 (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok sebesar Rp. 34.234.877,- (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- Bunga sebesar Rp. 17.070.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Denda sebesar Rp. 16.687.304,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Tunggal atas Petitum point 2 dan point 4, maka sudah sepatutnya Petitum Point 6 dan 7 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 8 “Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 00707 Lokasi Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Luas 159 M2, Melalui lelang dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang TERGUGAT”, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara a quo karena untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan proses yang rumit dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, sementara dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, oleh karenanya Hakim berpendapat **petitum point 8 ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal memeriksa perkara *aquo* dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang



Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 09634/ADD.COVID-19/KU/BB/BMY/2021 tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT.
4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah WANPRESTASI;
5. Menyatakan Sisa Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp67.992.181(Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok sebesar Rp. 34.234.877,- (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
 - Bunga sebesar Rp. 17.070.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Denda sebesar Rp. 16.687.304,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 63.773.877,- (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2024 oleh, Rini Kartika,S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 89/Pdt.G.S/2023/ PN. Bbs. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Agung Prastowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes,



dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Agung Prastowo, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------|---|----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp | 40.000,- |
| 4. PNB | : | Rp | 20.000,- |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,- |

Jumlah : Rp 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)